PERUBAHAN - ATAS - KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH - NOMOR 33 TAHUN 2025 - TENTANG - STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK - DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM - KOTA PAYAKUMBUH
2026
Kpt 12 TAHUH 2026, 17 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 33 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

ABSTRAK :

- Keputusan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, KPU Kota Payakumbuh melakukan penyesuaian Standar Pelayanan Publik dan Permintaan Informasi Publik melalui perubahan atas Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 33 Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PP Nomor 61 Tahun 2010, PP Nomor 96 Tahun 2012, PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025, Keputusan KPU Nomor 127 Tahun 2022 dan Nomor 140 Tahun 2026, serta Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 33 Tahun 2025 dan Nomor 3 Tahun 2026.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Publik dan Permintaan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Oktober 2026
- Lamp.: 10 hlm.